KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA

14 Februari 2024

LAPORAN PPID

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

Jl. KH. Romli Tamim, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang
Telp : 0321872492 WA : 0812345 30030 Email : kpujombang126@gmail.com

www.kab-jombang.kpu.go.id kpukabjombang KPU Kab Jombang @kpu_jombang KPU Kabupaten Jombang kpujombang

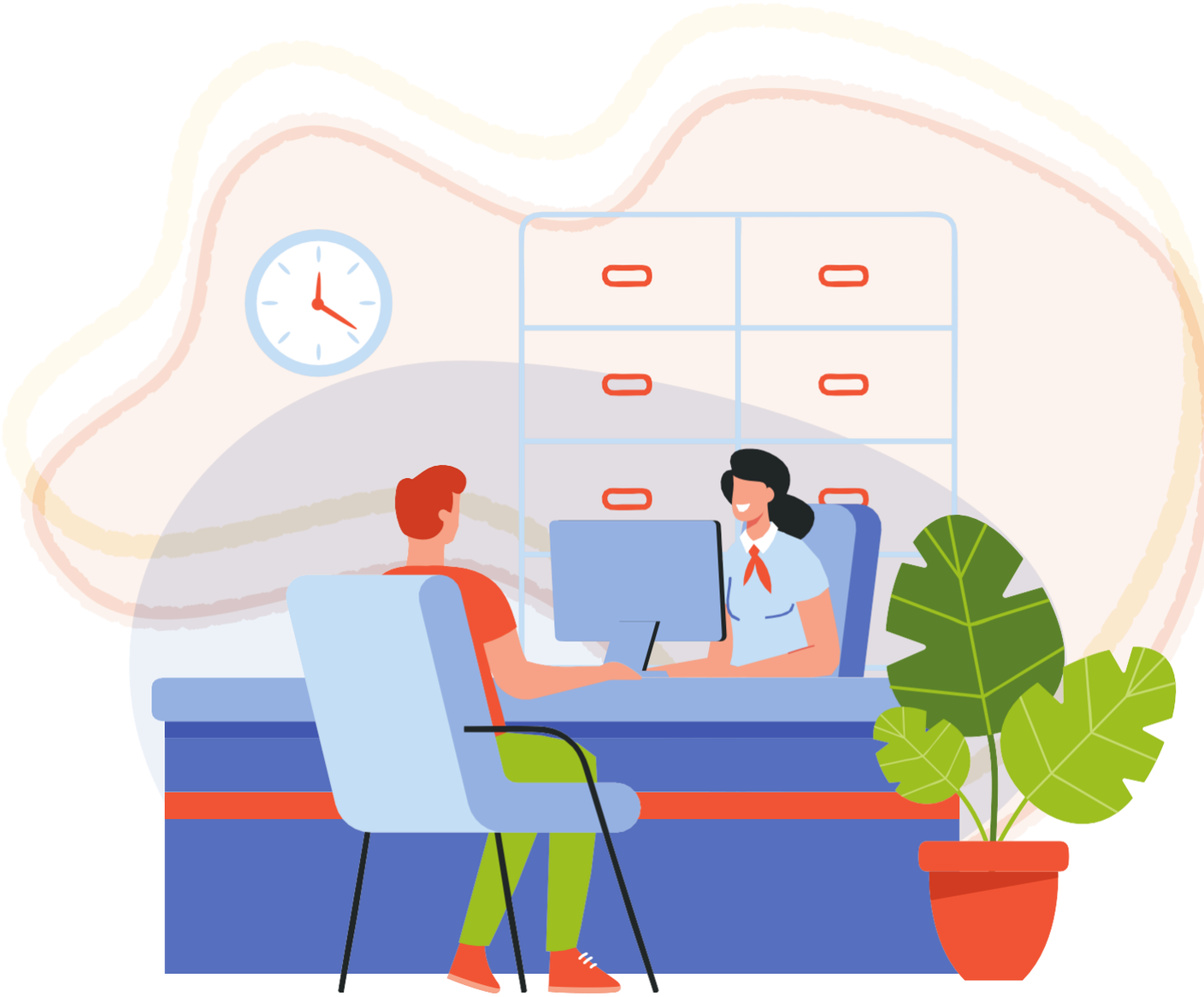

GAMBARAN UMUM

Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Jombang

Dalam Undang- Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan l ingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencaridan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 2 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentangkonsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasipublik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

KPU Kabupaten Jombang sebagai salah satu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di l ingkungan KPU berkewajiban menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasipublik. KPU Kabupaten Jombang juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidakmenyesatkan. Oleh karena itu KPU Kabupaten Jombang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JombangNomor: 17/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang pengangkatan, struktur dan nama- nama serta uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di l ingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. PPID KPU Kabupaten Jombang bertugas menyediakan, menerbitkan dan melayanipermintaan informasi publik yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Jombang.

GAMBARAN UMUM

Tatacara Pengajuan permohonan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Jombang melalui PPID, baik langsung datang maupun tidak langsung dengan melalui Faksimili, Telepon, Surat dan surat elektronik.
2. Pemohon informasi menuliskan nama, Nomor telepon/ Handphone, email, alamat, subyek/ jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dengan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohoninformasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yangmasih berlaku
3. Desk pelayanan informasi mencatatpermohonan informasi dalam buku informasi.
4. Desk pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohoninformasi berupa nomor formulir permohonan informasi. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi j ika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Desk pelayananmenyarankan pemohon informasiuntuk membuka websiteresmi KPU Kabupaten Jombang. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam hal informasi umum PPID memiliki wasktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan.

Informasi yang disediakan meliputi :

1. Informasi setiap saat
2. Informasi secara berkala
3. Informasi yang bersifat serta merta
4. Informasi lainnya.

SARANA & PRASARANA

Sarana & Prasarana

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU Kabupaten jombang telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :

Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh PPID yang dibentuk KPU Kabupaten Jombang, untuk mempermudah pelayanan informasi publik, pemohon dapat datang langsung ke:

Kantor KPU Kabupaten Jombang
Jl. K.H. Romli Tamim, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur

Permohonan infomasi dapat juga dilakukan dengan cara mengirimkan surat, melelui telepon, email, maupun malalui aplikasi *whatsapp*, dibawah ini:

Surat
Kirim ke Alamat Jl. K. H. Romli Tamim Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto, Kab. Jombang

Telepon
(0321) 872492

Email
kpujombang126@gmail.com

Whatsapp
0812345 300 30

Layanan E- PPID KPU RI merupakan fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Jombang, dengan menggunakan saluran internet untuk berkomunikasi dengan PPID. Pemohon dapat mengakses E-PPID melalui website dan/atau mengunduh aplikasi mobile, dibawah ini:

Aplikasi Android
PPID Komisi Pemilihan Umum

Website
https://jombangkabppid.kpu.go.id/ &
https://kab-jombang.kpu.go.id/

SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia dalam rangka pengelolaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Jombang terbagi secara lengkap sebagai berikut

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI KPU KABUPATEN JOMBANG

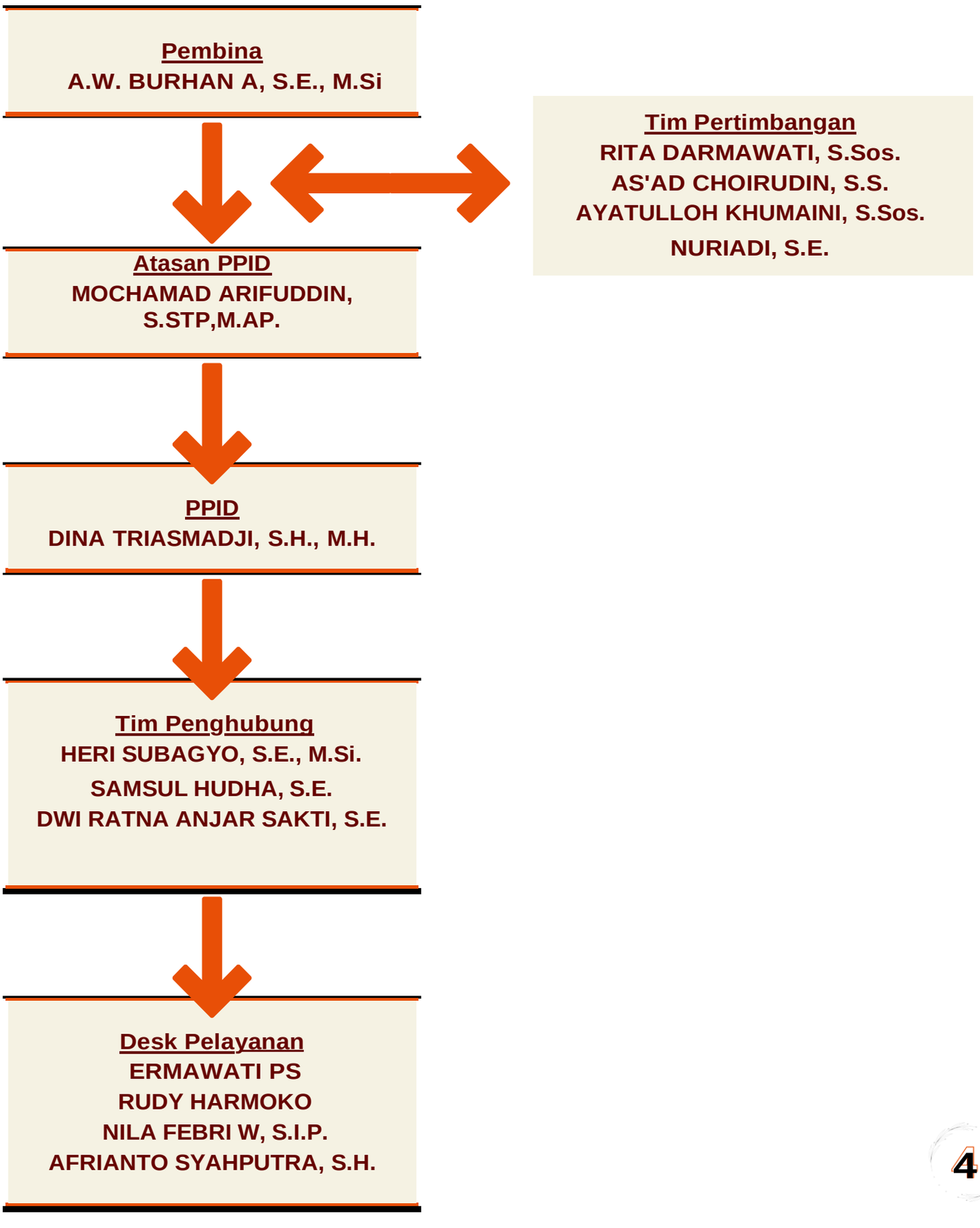

URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN PPID

Pembina

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kab. Jombang;
2. Menetapkan kepututusan pengujiankonsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kab. Jombang;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kab. Jombang.

Tim Pertimbangan

Komisioner KPU Kabupaten Jombang

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasidan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kab. Jombang.

Atasan PPID

Sekretaris KPU Kabupaten Jombang

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kab. Jombang;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kab. Jombang;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kab. Jombang;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kab. Jombang telah sesuai dengan peraturan perundangan.

Pejabat PPID

Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Jombang

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasipublik di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Jombang;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Jombang;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperolehdari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Jombang;
4. Menyeleksi dan menguji informasipublik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersamadengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Sekretariat KPU Kab. Jombang;
6. Menyimpan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

Tim Penghubung PPID

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kab. Jombang.

Desk Pelayanan PPID

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung PengelolaInformasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kab. Jombang dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu:

1. desk pelayanan
2. secara online melalui aplikasi ppid.kpu.go.id.

TAHUN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI
2023	2023

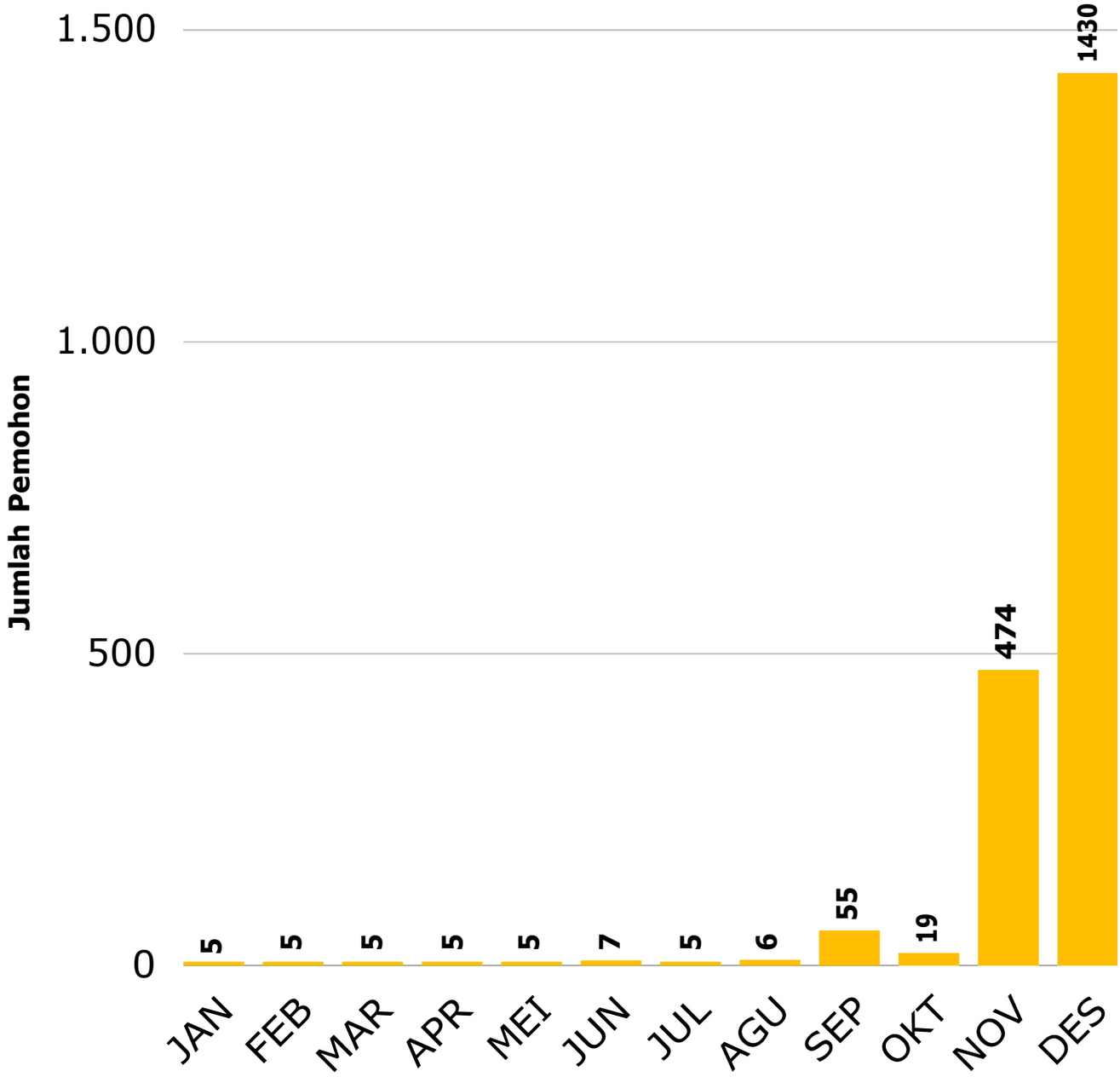

LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

BERIKUT ADALAH JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK PPID KPU KAB. JOMBANG TAHUN 2023 BERDASARKAN JENIS KELAMIN

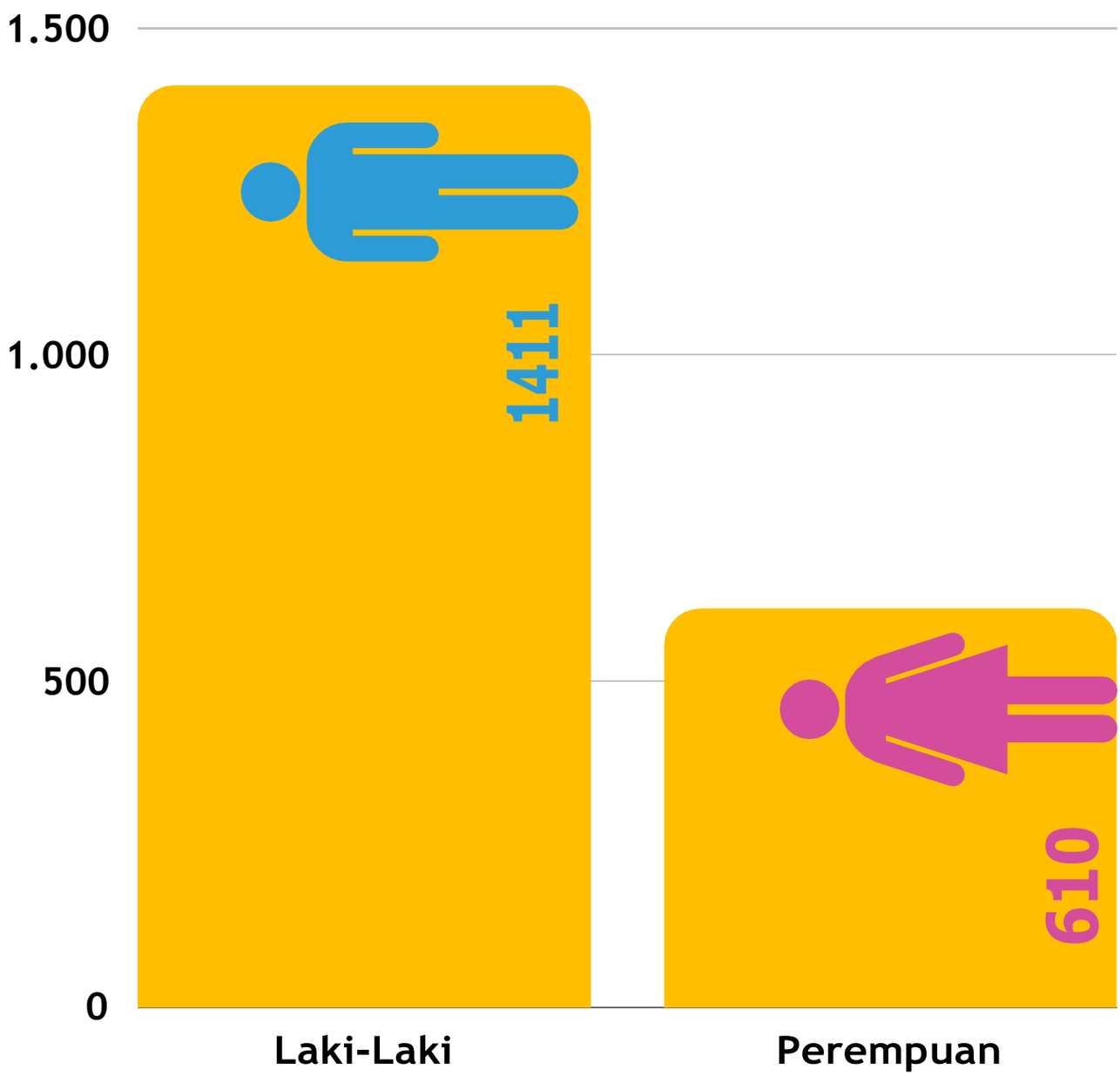

LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

BERIKUT ADALAH JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK PPID KPU KAB. JOMBANG TAHUN 2023 BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN

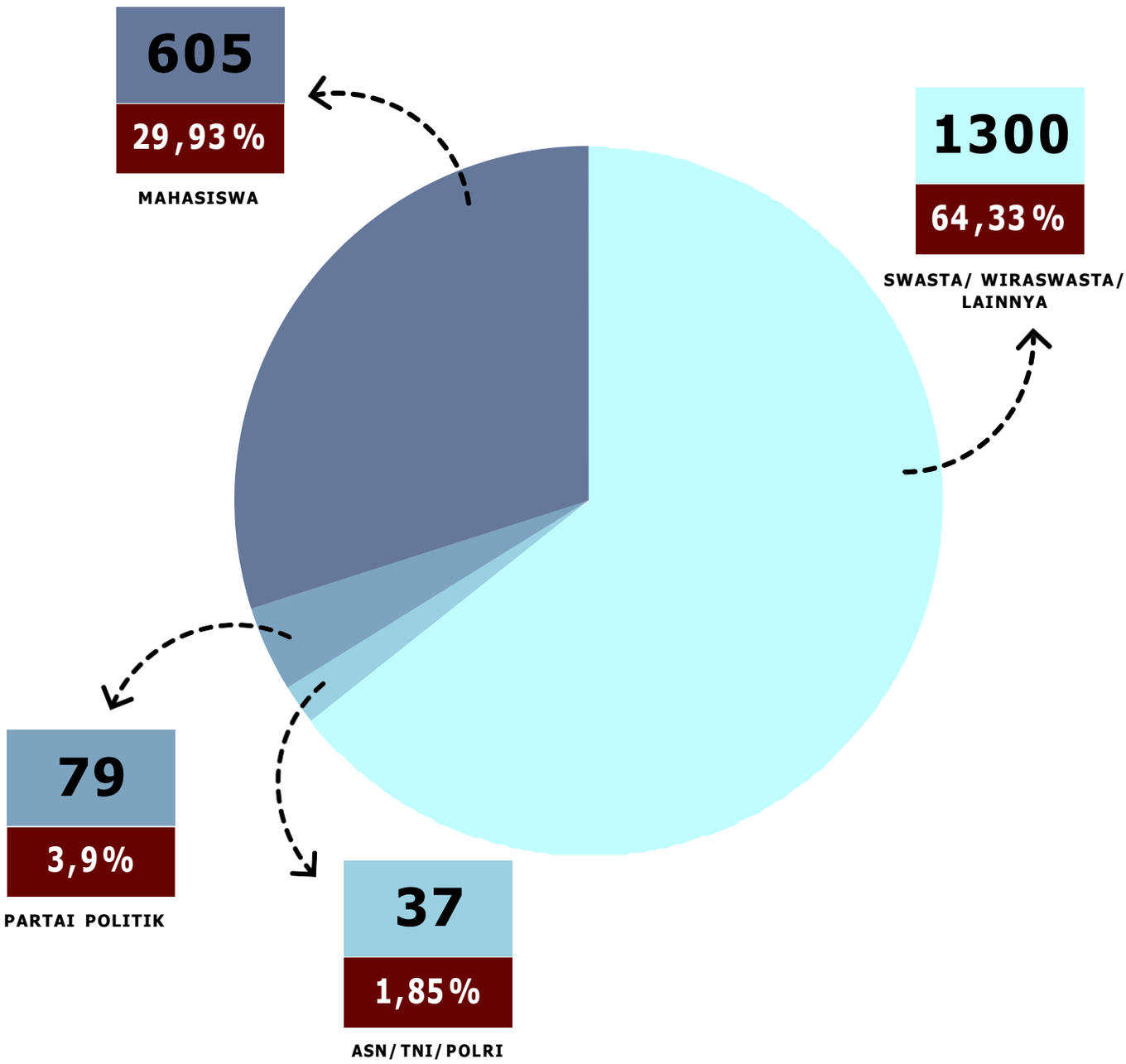

WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI

WAKTU YANG DIPERLUKAN OLEH PPID KPU KAB. JOMBANG DALAM MELAYANI PEMOHON INFORMASI:
1 HARI : 500 PEMOHONAN
2-7 HARI : 1421 PEMOHONAN
>7 HARI : 100 PEMOHONAN

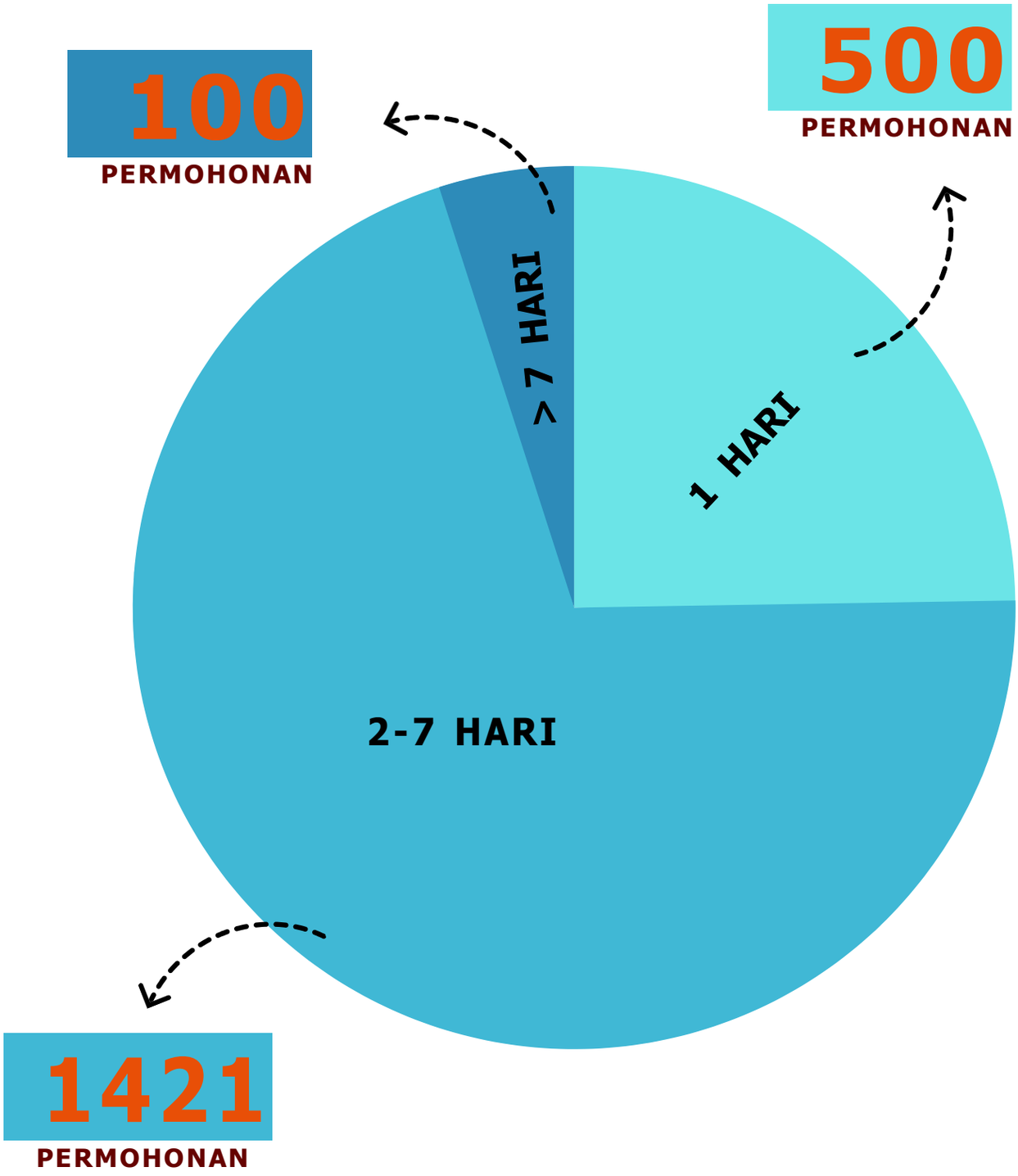

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS INFORMASI

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS INFORMASI PUBLIK.

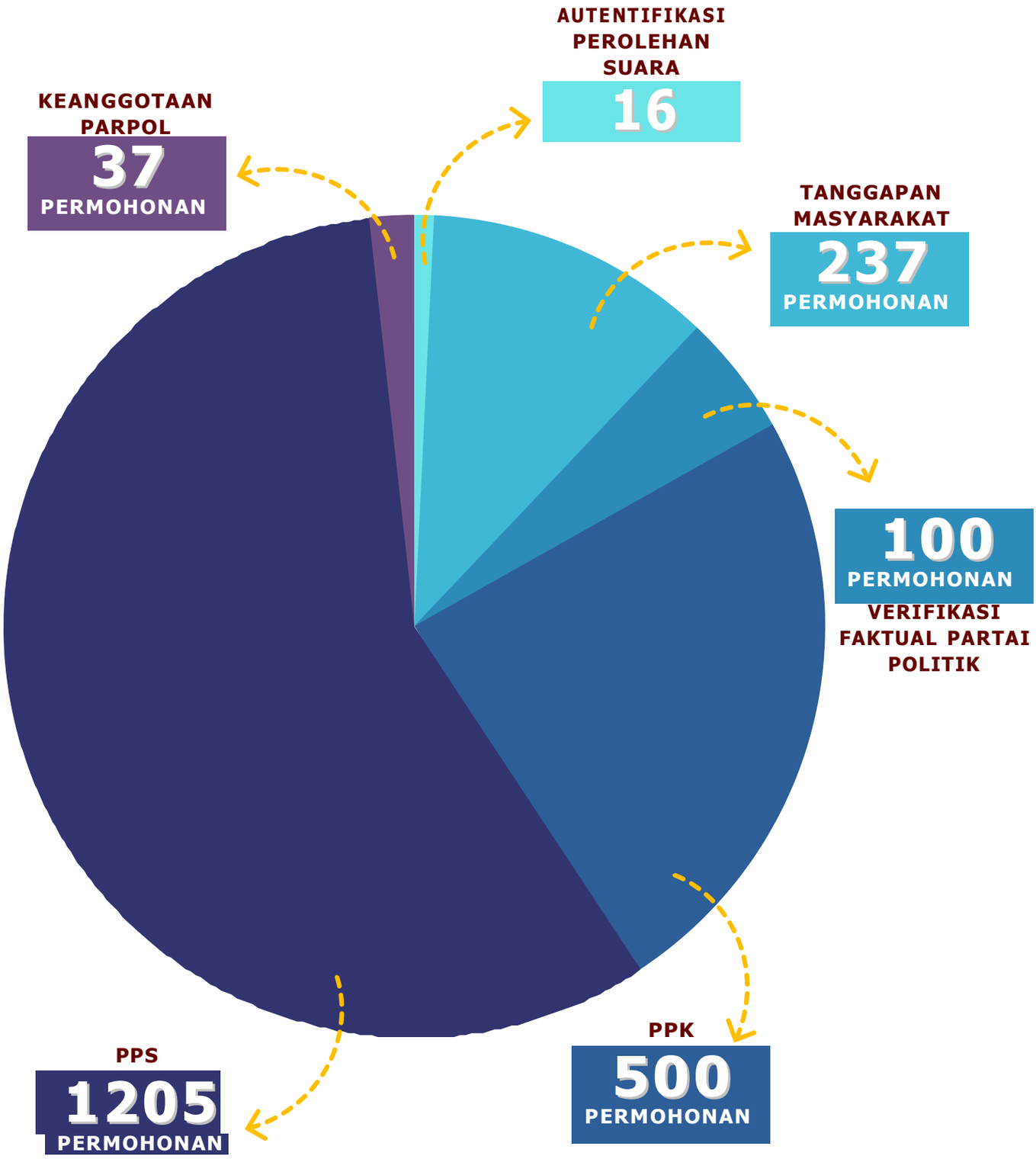

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIBERIKAN SELURUHNYA, DIBERIKAN SEBAGIAN DAN TIDAK DIBERIKAN/TIDAK DIKUASAI

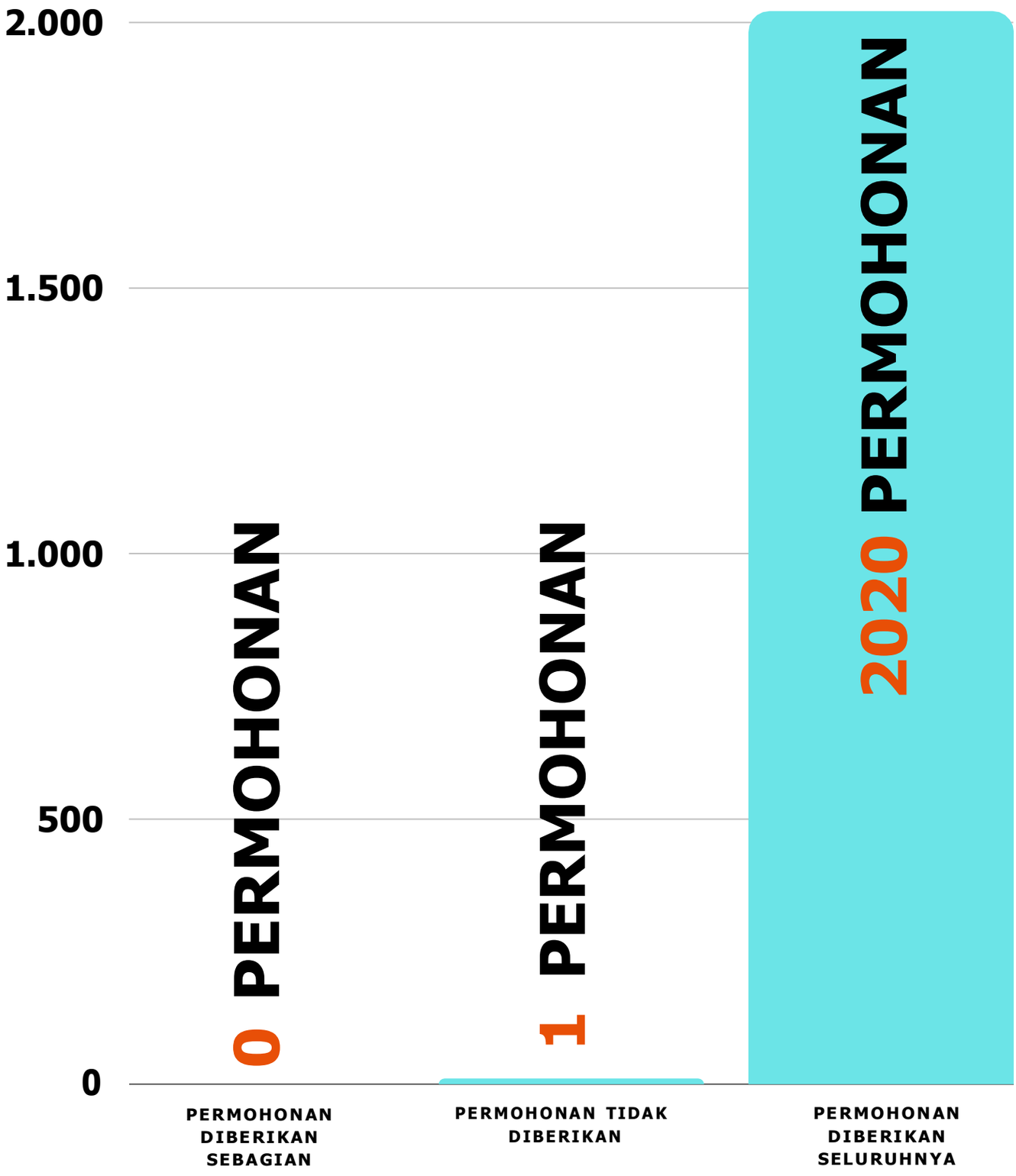

TINGKAT KEPUASAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN TINGKAT KEPUASAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK

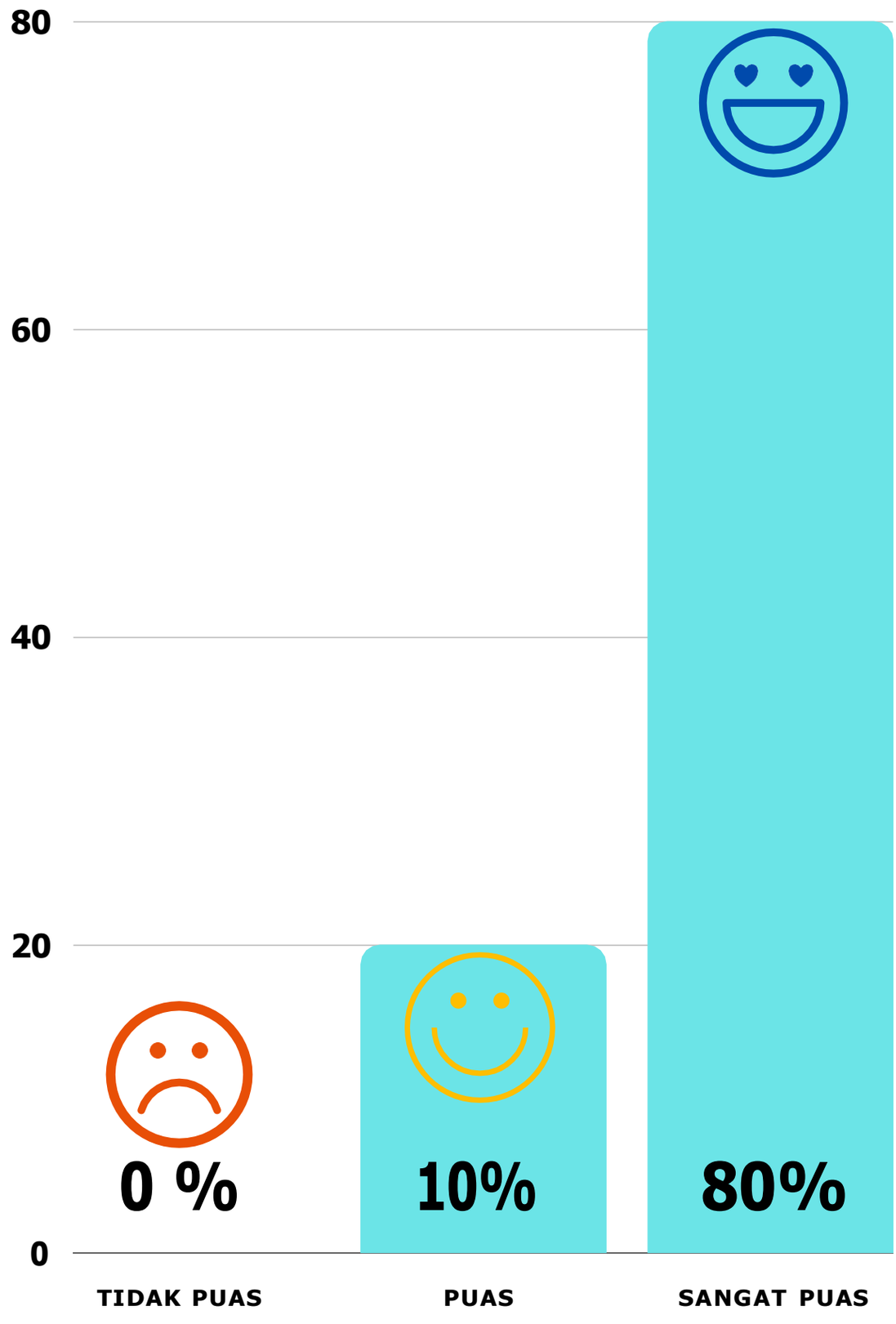

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIBERIKAN SELURUHNYA, DIBERIKAN SEBAGIAN DAN TIDAK DIBERIKAN/TIDAK DIKUASAI

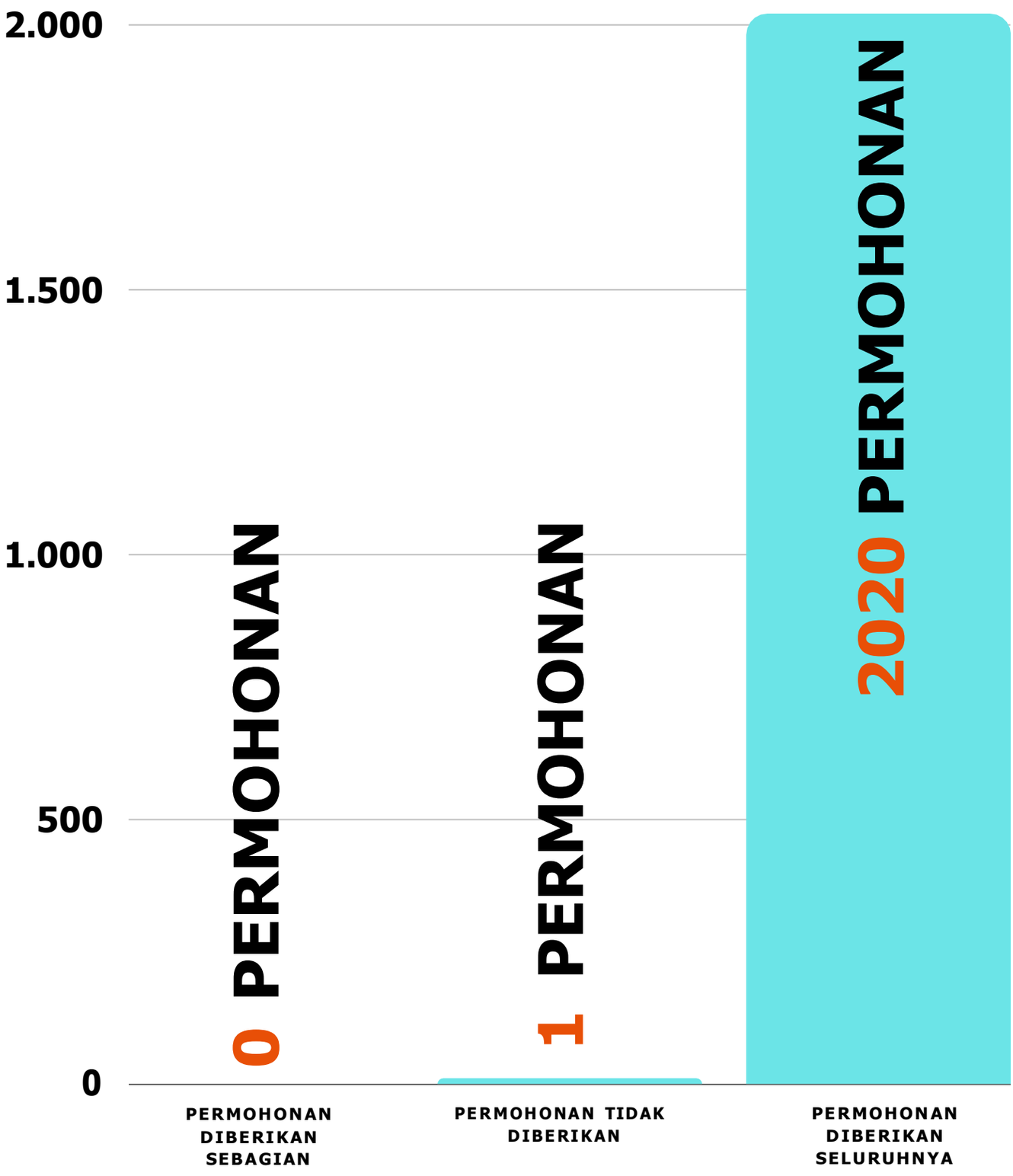

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JOMBANG

A. PENDAHULUAN

1. Layanan data dan informasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Jombang sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional ProsedurPengelolaan dan PelayananInformasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan permohonan oleh masyarakat.
2. Standar Operasional Prosedur(SOP) yang disiapkanbaik untuk kebutuhansecara internal di lingkungan KPU Kabupaten Jombangmaupun untuk memenuhilayanan permintaan informasi public dari masyarakat.
3. Standar operasional prosedur yang disiapkan yaitu mulai pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Jombang,sehingga penyerahannya kepada pemohon diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam memenuhi data dan informasibagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memenuhi permohonan informasi public oleh masyarakat.

B. ASAS PELAYANAN PUBLIK

1. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan di sediakan secaramemadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yaitu dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tepat berpegangpada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Partisipatif, yaitu mendorongperan serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapanmasyarakat.
5. Kesamaan Hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, genderdan status ekonomi.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.

C. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID KPU Kabupaten Jombang, masuk dalam kelompok pelayanan jasa ,yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan denganinformasi yang dibutuhkan oleh masyarakatkhususnya kepemiluan.

D. TUJUAN

Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedurdalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasiyang telah dikuasaiolehmasing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Jombang, sehingga dapat menjadi informasi publik yang siap diumumkandan diakses oleh masyarakat.

E. PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PROSEDUR DI KPU KABUPATEN JOMBANG

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terhadap kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan kategori informasiyang wajib tersediasetiap saat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan InformasiPublik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta PeraturanKomisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik.

Masing-masing tahap mencakupkegiatan yang meliputi:

1. PPID untuk mendapatkan data dan informasi yang telah dikuasai memohon persetujuan Sekretaris KPU Kabupaten Jombang selaku atasan PPID untuk meminta kepada Sub bagian melalui Desk PPID di masing-masing Kasubaguntuk mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang telah dikuasai sesuaitugas pokok dan fungsinya;
2. Desk PPID di masing-masing Sub. Bagian segeramelakukan ;
   - Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai dengan bidang masing-masing;
   - Mengolah data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya;
   - Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
   - Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya kepada Kepala Sub. Bagian untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut.
3. Tim Penghubung/Kepala Sub. Bagian di masing-masing Bagian segera melakukan :
   - Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya yang diterima dari staf di masing-masing Sub. Bagian;
   - Melakukan kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya;
   - Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
   - Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut kepada Pembina melaluiatasan langsung PPID.
4. Atasan PPID/Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;

   Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian, segera melakukan :

   - Memverifikasi kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian. Verifikasi dalam bentuk kegiatanpemeriksaan ulang atas kebenaran data dan informasi yang hendak disampaikan disampaikan memastikan adanya kesesuaian antara data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat dengan dokumen pendukung yang berkaitan;
   - Memilih dan memilah semua data dan informasi tersebut yang dapat diumumkan/diakses dan yang dikecualikan berdasarkan masukan PPID;
   - Menyerahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jombang untuk dilakukan otentifikasi dan persetujuan.

5. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
Memberikan masukandan informasi kepada Pembina PPID berkaitan dengan pengumpulan, klasifikasi dan telaah data yang dikumpulkan secara internal dan nilai strategisdari informasi yang diberikan kepadaeksternal bagi KPU Kabupaten Jombang.

6. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jombang;
. Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya serta hasil verifikasi akhir oleh Atasan PPID/Sekretaris KPU Kabupaten Jombang, kemudian melakukan:
. a)Membahas bersama anggota KPU Kabupaten Jombangakan hasil verifikasi dengan melakukan otentifikasi. Kegiatan otentifikasi merupakankegiatan pemeriksaan atas ke-sah-an data dan informasiyang hendak disampaikan kepada masyarakat. Serta pemeriksaan atas status final data dan informasi dari sisi proses;
. b)Menyerahkan hasil verifikasi dan otentifikasi kepada PPID melalui Sekretaris KPU Kabupaten Jombang untuk segera dapat diakses oleh publik sesuai mekanisme standar operasional prosedur data dan informasi secara langsung atau tidak langsung.

7. PPID setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Pembina PPID KPU Kabupaten Jombang segera dilakukan :
a)Mencatat dalam Buku RegisterDokumentasi Data dan Informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya;
b) Menyimpan data dan informasiyang telah dikuasaidan siap diakses sesuai klasifikasinya tersebut dalam dokumentasi yang rapi dan baik;
c) Segera menyiapkan data dan informasi untuk dapat diaksesmasyarakat melalui Perpustakaan atau PIM atau situs web.

8. Operasional PelayananInformasi Publik KPU Kabupaten Jombang
Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, PPID KPU Kabupaten Jombang didukung oleh Front Office dan Back Office, antara lain:
a)Front Office/Media Center
-Desk layananlangsung;
-Desk layananmedia (telepon, email dan website).
b)Back Office
-Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
-Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
-Bidang Dokumentasi dan Arsip;
-Bidang Pengaduandan Penyelesaian SengketaInformasi.

9. Waktu Pelayanan Informasi.
Dalam memberikan layananinformasi kepada pemohoninformasi PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat, sebagai berikut:
Senin-Kamis: 08.00 s/d 16.00 WIB; Istirahat: 12.00 s/d 13.00WIB
Jumat: 09.00 s/d 16.30 WIB; Istirahat: 11.00 s/d 13.00WIB

SOP PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

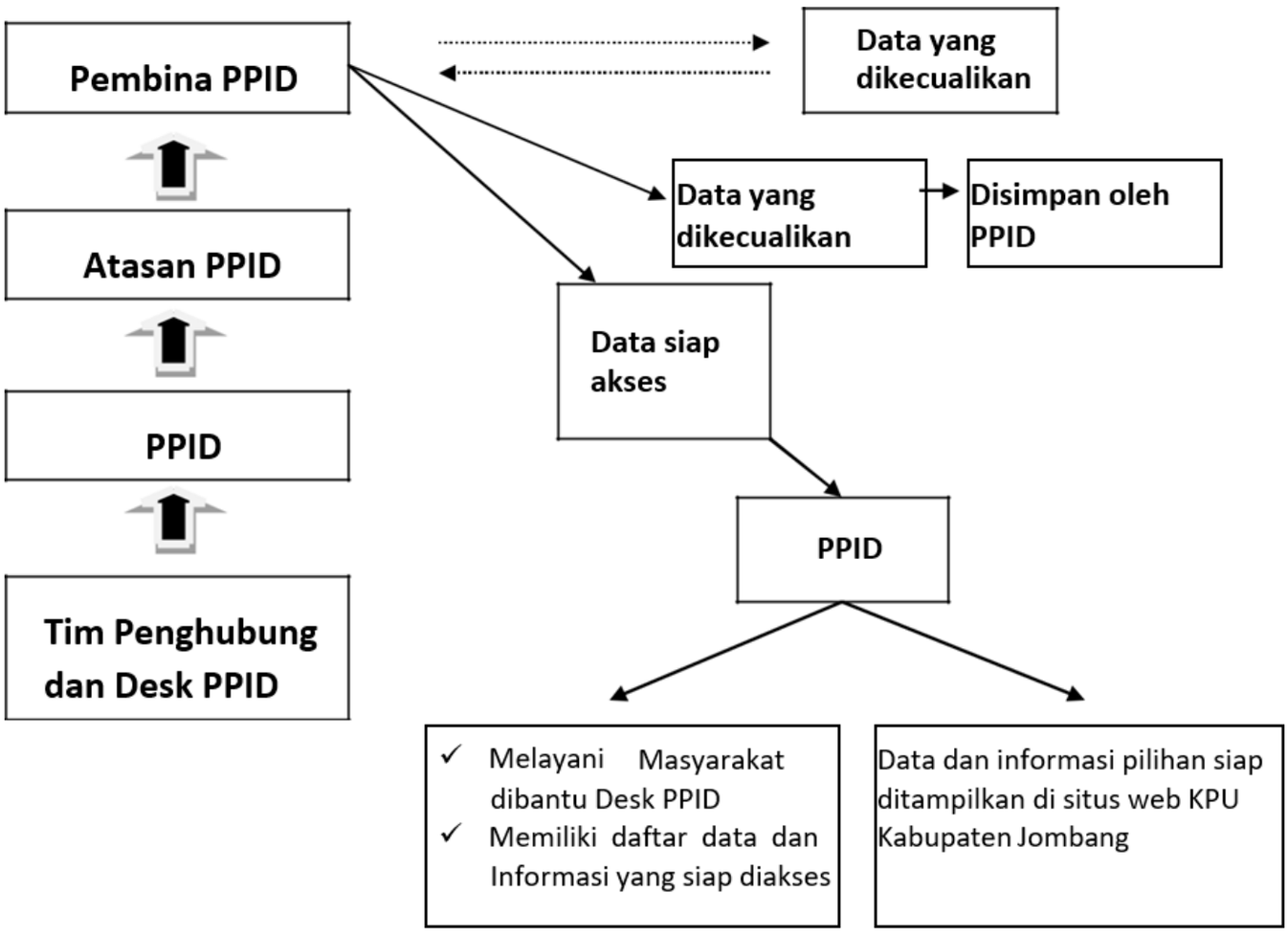

VISI & MISI PPID
KPU KABUPATEN JOMBANG

VISI DAN MISI (ASAS DAN TUJUAN)
PPID KPU KABUPATEN JOMBANG

ASAS LAYANAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

1. Informasi Publik besifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
2. Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat,tepat waktu,biaya ringan, dan dengan cara sederhana
3. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan Umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekwensi

Rp

TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Jombang
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Jombang
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk partisipasi dalam pemilu
4. Mewujudkan Penyelenggaran Pemilu di Lingkungan KPU Kabupaten Jombang secara trasparan,efektif dan efisian, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. Meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Jombang secara berkualitas
6. Menjamin pelaksanaan Layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Jombang

ALUR PERMOHONAN INFORMASI DI KPU KABUPATEN JOMBANG

1. Pemohon informasi mengajukan permohonan dengan cara datang langsungatau melalui faksimili atau telepon atau surat atau surat elektronik;
2. Alamat pelayanan informasi di KPU Kabupaten Jombang adalah Jalan KH. Romli Tamim Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Jombang Jawa Timur, Nomor Telepon (0321) 872492, Fax. 0321) 872492;
3. Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh PPID mengenainama, tujuan penggunaan data dan identitas lainnya yang sesuai dengan KTP atau Paspor atau SIM atau KK dll ;
4. Formulir permohonan juga dapat didownload www. kpu-jombangkab.go.id;
5. Desk PPID melakukan verifikasi terhadap kategori data yang dimohonkan oleh pemohon. Apabilatermasuk data yang sudah TERSEDIA atau BISA DIAKSES PUBLIK, maka Desk dapat langsung memberikan atas persetujuan PPID;
6. Desk PPID memberikan informasi kepada pemohon berikatan bahwa data yang dimohon merupakaninformasi yang dikecualikan dari akses publik dengan menunjukkan surat keputusan KPU Kabupaten Jombang;
7. Jangka waktu dalam memberikan balasanadalah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung saat diterimanya permohonan atau dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis;
8. Dalam hal permohonan dimintakan secara hardcopy, biaya kopiannya

dibebankan kepada pemohon;

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

a. Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

1) Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
   - Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
   - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja KPU Kabupaten Jombang, LaporanAkuntabilitas Kinerja, dan sebagainya;
   - Informasi mengenai laporankeuangan, seperti laporanrealisasianggaran, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya;
   - Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
   - Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon.
2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:
   - Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan KPU Kabupaten Jombang, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
   - Hasil keputusan KPU Kabupaten Jombang dan latar belakang pertimbangannya;
   - Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di Sub Bagian;
   - Rencana kerja program/ kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan KPU Kabupaten Jombang dapat dilihat dan/atau dibaca di Sub Bagian;
   - Perjanjian KPU Kabupaten Jombang dengan pihak ketiga;
   - Informasi dan kebijakan yang disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Jombang dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
   - Prosedur kerja pegawai KPU Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
   - Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Informasi Yang Dikecualikan

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prinsip- prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan:
   - Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar- benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas;
   - Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan;
   - Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3) Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada angka 1) huruf c), dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing publik interest test) yang mendasari penentuaninformasi harus ditutupsesuai dengan kepentingan publik.
4) Pengklasifikasian akses informasiharus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
5) Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatassebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan b), diajukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Jombangyang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c) dilakukan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Jombang.

DOKUMENTASI PELAYANAN PPID KPU KABUPATEN JOMBANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
PELAYANAN
HELPDESK
TAHAPAN
PENCALONAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN JOMBANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
PELAYANAN
HELPDESK

PPID
KPU Kabupaten Jombang
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
PELAYANAN
HELPDESK
TAHAPAN
PENCALONAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN JOMBANG

PELAYANAN
HELPDESK
TAHAPAN
PENCALONAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN JOMBANG
WA CENTER:
12345-300-30
JAM PELAYANAN

PELAYANAN
HELPDESK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
PELAYANAN
HELPDESK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
PPID
KPU Kabupaten Jombang
PELAYANAN
HELPDESK

PPID
KPU Kabupaten Jombang
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
PELAYANAN
HELPDESK
TAHAPAN
PENCALONAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN JOMBANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

PPID
KPU Kabupaten Jombang
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
PELAYANAN
HELPDESK
TAHAPAN
PENCALONAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN JOMBANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
PPID
KPU Kabupaten Jombang
PELAYANAN
HELPDESK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
PPID
KPU Kabupaten Jombang

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
PPID
KPU Kabupaten Jombang
Survei
Penilaian
Integritas

KABUPATEN JOMBANG
YO SUKSESKAN!!!
Survei
Penilaian
Integritas
SCAN ME

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

PELAYANAN
HELPDESK

PPID
KPU Kabupaten Jombang
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

PPID
KPU Kabupaten Jombang
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

PPID
KPU Kabupaten Jombang
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

No	Tanggal	Nama	Asal Instansi	Keperluan	TTD
46.	27 September 2022	Novi Lusiana	Warga	Konsultasi.	
47	27 September 2022	Nur ali shoaiyah	Warga	Konsultasi	
48.	27 September 2022.	Amak Jaleo PRIONO	Warga	Konsultasi	
49	27 September 2022	Culuk Khotimah	Warga	Konseling	
50	27 September 2022	Farid. Ahmaludin	Warga	Konseling	
51	27 September 2022	Gessy Anggraini	Warga	Konseling	
52	28 Sepet 2022	Isniyono	Warga	Tanggapan	
53	11 Oktober 2022	SAPTO SAWOKIDO	Hanura	BMS	
54	17 NOV 2022	INDRI YANI	Warga	Tanggapan	
55	28 Januari 2023	Suengki Wahyu H	Warga	Tanggapan	
56	16 - 2 - 2023	AGUS Pamuji WARTAWAN MEDIA ON LINE	MEDIA	Konfirmasi 0812-58389567 Agus Pamuji	
57	27 - 03 - 2023.	Imam Wasali	Bulusari		
58	29 - 03 - 2023	Serma Edy Prayitno	KODIM 0814/Jombang	permohonan Data pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Jombang	
59	05 - 05 - 2023	Saro Bambang	Bawaslu Jombang	Pengawasan Pencalonan	
60	07 - 05 - 2023	M. NATSIR S CREW	GARUDA. Jombang	KonsulTasi Rek. PARTAI	
61	19 . 05 - 2023	Slamet Bahagia.	Staf DPRD Provinsi	Permohonan data jumlah pemilih + jumlah TPS 2024	

No	Tanggal	Nama	Asal Instansi	Keterangan	No. HP	TTD
01	30-04-2023	Lidia	PSI	Helpdesk Silon	081249040889	
02	02-05-2023	M. Fahmi F.U	Hanura	Helpdesk Silon	0852-3210-2035	
03	04-05-2023	Slamet Raharjo	Partai Buruh	Sebelum penetapan DPT	0815-5961-1299.	
4	4-05-23	Didik D	PKS	"	081555 848 880	
5.	05-05-2023	Siti Fatimah	Masyarakat	Tanggapan masyarakat Parpol	0856 4809 9007	
6	05-05-2023	DIDIK D	PKS	Help desk Silon	0815-5584-8880	
7.	05-05-2023	Agus	PKS	"	0857 3032-8020	
8	05-05-2023	M. ARIF L.A	PKB	Help Desk SILON	081330213336	
9	05-05-2023	Lukmanul Hakim	PKB	Help Desk SILON	081336690023.	
10	06-05-2023	Bagus	Demokrat	Help Desk Silon	085781241203	
11	06-05-2023	Anisa	PKN	Aktifasi	0859 [illegible]	
12	07-05-2023	Linda	PAN	Konsultasi	0812 3273 5498	
13	07-05-2023	M. NATSIR	GARUDA.	"	0853 3584 0337	
14	09-05-2023					
15	09-05-2023	Linda	PAN	Konsultasi	0812 3273 5498	
16	09-05-2023	ERIK DANIL	GOLKAR KAB. KEDIRI	"	083 831 181 920	
17.	09-05-2023	RETNO PALUPI	Medin	Konsultasi	0856 4926 0654	
18	10-05-2023	Risma Triananda	Demokrat	Helpdesk	0859 6117 0696	
19	11-05-2023	Nurul Bagus	Demokrat	Konsultasi	085781241603	
20	12-05-2023	Linda.	PAN.	"	0812 3273 5498	
21	12-05-2023	Luthfi Afandi	PKB	Konsultasi	081330213336	
22	13-05-2023	SHINTA YUSNITA	PBB	Aktifitas	0851 7104 2686	
23	13-05-2023	Santoso	Perindo	Konsultasi	081223111202	
24	14-05-2023	Hilman	Golkar	Kordinasi	085855953595	
25	21-05-2023	M. Amirul Muzakki	Gerindra	Konsultasi	081334856312	
26	31-05-2023	Sugik Suharmanto	masyarakat	Tanggapan masyarakat	0822 345 08 705	
27	7-06-2023	SAPTO SUWONDO	Partai Hanura	minta informasi	085 853 997 122	
28		Muj. S.	Masdem.			

No	Tanggal	Nama	Asal Instansi	Keterangan	No HP	TTD.
1	03 Juli 2023	Linda Indrawati	PAN	Konsultasi	0812 3273 5498	
2	03 Juli 2023	Yuli Yhal A.	PKS	Konsultasi	085730328020	
3	04 Juli 2023	Rozandy Azis	PU	Konsultasi	085607035900	
4	04 Juli 2023	Muji S.	Nasdem	Konsultasi	082234448611	
5.	04 Juli 2023	m. sihadin marmillol	PKN	Konsultasi	085735850 256	
6.	05 Juli 2023	M. Hilmawan Putra	Golkar	Konsul	085855953595	
7	~	Nurul Bagus	Demokrat	~	085781241603	
8	05 Juli 2023	Yuli Yhal A	PKS	Konsul	085730328020	
9.	6 Juli 2023	Rozandy Azis	PU	Konsultasi	085607035900	
10.		Muji Santoso	Nasdem		082234448611.	
11	6 Juli 2023	Lukmanul Hakim	PKB	Konsultasi	081376698023	
12	6 Juli 2023	Rahmat H.	-"-		089534134 8046	
13	6 Juli 2023	M. Hilmawan P	Golkar	Konsultasi	085855953595	
14	6 Juli 2023	WAHYU CAHYONO	PERINDO	KONSULTASI	082337670777.	
15						
16	07 Juli 2023	SHINTA YUSNITA	PBB	Konsultasi		
17	07 Juli 2023	Rahmat Hidayat	PKB	Konsultasi	0895341348046	
18	07 Juli 2023	Ely Retno	PPP	Konsultasi	085648232565	
19	07 Juli 2023	WAHYU C	PERINDO	KONSULTASI.	082337670777.	
20	07 Juli 2023	M Hilmawan P	Golkar	Konsultasi	085855953595	
21	08 Juli 2023	Rozandy Azis	PU	Konsultasi	085607035900	
22	08 Juli 2023	Sari Bambang	Bawaslu	Pengawasan	0878 4011 1646	
23	08 Juli 2023	Yulia Ika S.	Bawaslu	Pengawasan	0812 16638003	
24		IMAM K.	P. GELORA	Konsultasi	081 232 10168	
25	08 - Juli 2023	Nurul Bagus	Demokrat	~	085781241603	
26	08 - 7 - 2023	Lukmanul Hakim	PKB	~	0	
27	24 - 10 - 2023	Lidia ernawati	PSI		081249040889	
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						

NO	Tanggal	Nama	Asal Instansi	Keterangan	NO. HP	TTD.
28	4/7 23	A-Haris Fathoni	P. Gerindra	Antar Surat BAP	085655 471 908	
		Linda Indrawati	PAN	Konsultasi	0812 3273 5498	
29	12/7 23	Linda Indrawati	PAN	Untuk	0812 3273 5498	
30	14/07 23	AIRIN	PSI	Konsul	0858 9535 1628	
31	14/07 23	NURUL BAGUS	Demokrat	—	085781291103	
32	14/07 23	Linda Indrawati	PAN	Konsul	0812 3273 5498	
				KONSUL	–	
33	15/07 23	SHINTA YUSNITA	PBB			
34	15/07 23	Linda Indrawati	PAN	Konsul	0812 3273 5490	
35	15/07 23	Miji Santoso.	Nasdem.	Konsul		
		M. Hilmawan Putra	Golkar	Penyerahan Berkas	085855953595	
36	16/07 23	Yuni	PDI PERJUANGAN	Staf		
37	16/07 23	Hilmawan Putra	Golkar	Penyerahan Berkas	085855957395	
38	16/7 23	IMAM K.	P. GELORA	Perbaikan Dokumen.		
39	16/7 23	Budi Santoso	HANURA	Perbaikan Dokumen	085733334757	
40	16/7 2023	MOHAMMAD BUDIONO	P. BURUH	KONSULTASI	081230734434	
41	24/7 2023	Ahmad Wusono	PPP	Penghapusan Sipol	081 232 183593	
42	25/7 2023	Sujianto		Help desk Pindah pilih	081 651 0029	
43	26/7 2023	IBRAHIM	TNI	Koordinasi	081288455111	
44	1/8 2023	M. Rifqi Nasrullah	PKN	Kor [illegible]	085735800212	
45	9/8/2023	Ely Retno .	PPP	Helpdesk DCS		
46	10/8/2023	Juli Prasetyo .	PKN.	Daftar -	081 259 829 087 -	
47	11/9/2023	Moch. Salahudin	masyarakat	Penghapusan Sipol	081332719647	
48	19/9/2023	Miji Santoso	Nasdem	Pengantaran Caleg		

NO	TANGGAL	NAMA	ASAL INSTANSI	KEPERLUAN	NO. TLP	TTD
49	25-9-2023	WAHYU C.	PERINDO	KONSULTASI	082337670722	
50	01-Okt 2023	Linda Indrawati	PAN	Konsultasi	0812 3273 5490	
51	01-okt 2023	Lukmanul Hakim	PKB	konsultasi	0813 36698023.	
52	01-OKT 2023	WAHYU C.	PERINDO	KONSULTASI	082337670777	
53	02-Okt 2023	Khusnul Khotimah	Masyarakat.	Pelaporan Pencatutan di Partai	085730666301	
54	02-10-2023	Suparmin	Nasdem DPD.	Klarifikasi Caleg.		
55	02-10-2023	SHINTA YUSNITA	PBB	Kampanye caleg		
56	- -	IMAM KHUDHORI	P. GELORA	CURHAT.	08123210168	
57	- -	YUHYIHAL A.	PKS	konsul		
58	02-10-2023	Ely Retno	PPP			
59	02-10-2023	Muyi S	Nasdem	pengembalian berkas.		
60	02-10-2023	A. Haris Fathoni	Gerindra	Caleg		
61	02-10-2023	Anhar	PAI perjuangan	Berkas		
62	02-10-2023	YUHYIHAL A	PKS	Berkas		
63	03-10-2023	KARYANTO	Jombang PU	pencermatan DCT	085784444180	
64	03-10-2023	M. Nuhada Masrulloh	PKN	pencermatan DCT		
65	06-10-2023	Maruf	PKN	Konsumsi		
66	25-10-2023	Khoiru Fitri Annisa	PKN	penghapusan keanggotaan	0857-0082-3100	
67	30-10-2023	Andik	Nasdem	Penghapus keanggotaan.	082132117499.	
68	12-11-2023	Anhar	PPP	Surat koordinasi.	08563508890	
69	14-11-2023	KARYANTO	partai UMMAT	PKDK		
70	14-11-2023	Lukman	PKB.	Help desk	081326698023	
71	15-11-2023	Toshanto	Perindo	Rek. Dana Kampanye	0821 4243 3891	
72	15-11-2023	Wahyu	Perindo			
73	16-11-2023	wati Eka P	masyarakat	penghapusan keanggotaan partai	081335688260	wa.
7						
74	22-11-2023	SAIFUL IMRON	MASYARAKAT	Penghapusan keanggotaan Partai	087840113041	
75	23-11-2023	Miptakhul Islamiah	Demokrat	Pendaftaran kampanye		
76	23-11-2023	Mochfid Ali S	P Garuda	Permohonan dasar Pengantar	081287862162	

No	Tanggal	Nama	Asal Instansi	Keperluan	No. Telp	TTD
1	29-11-2023	Yuhyiitah b	pers	setor nama kampanye		
2	30-11-23	feri Sandi		Alang-alang Caruban	085730197805	
3	04-12-23	Elvira Kristiana	Masyarakat	Penghapusan nama sebagai anggota partai PKN	085731499586	
4	04-12-'23	Vivin Putri P.K.D	Masyarakat		0852 3329 4220	
5	07-12-23	puji rahayu	Banjerejo	pencabutan nama sebagai Anggota partai	081357 620 054	
6	11.12.23	Uut Fatmawati	Masyarakat	Tanggapan masyarakat	0858 5656 6944	
7	15-12.23	ESTI TRIYANTI	masyarakat	konsultasi /tanggapan sipol	085~~5~~4 6162706.	
8	19-12.23	SADDAM wijaya	Masyarakat	konsultasi sipol Gerindra	083833 500 951	
9	20 12-23	Siti Uripah	Masyarakat	tanggapan masyarakat	085852389904	
10	20-12-2023	Isnatul Lailam Maghfiroh	Masyarakat	tanggapan Masyarakat	085708338274	
11		Rahmad Nur Cholik	Masyarakat	tanggapan masyarakat	085 732 947 177	
		Abdul Majid	Masyarakat	tangapan masyarakat	081~~8~~33 20 1004	
		Rizka Wahyu Ramadhani	Masyarakat	Tanggapan Masyarakat	085731781034	
12	21-12-2023	Mega Octavia Sukma	Masyarakat	Tanggapan Masyarakat	085 646 204 414	
13	27-12-2023	Muchammad Rizal AL Anwar	Masyarakat	Tanggapan Masyarakat	08573150 7433	
		Wulandari	Masyarakat	Tanggapan Masyarakat	085 808 274 470	
14	28-12-2023	Nurul Tajri	Masyarakat	Tanggapan Masyarakat	0895 0909 4654	
	29-12-2023	Versanti.	Masyarakat.	Pindah Domisili Pemilihan	081235550163	
	29-12-2023	Vicranda Yuda S	Masyarakat	Tanggapan masyarakat	081231111 28 ~~0857~~ 085248795087	